



P U T U S A N

Nomor 600 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FITRIA binti ZAINI Pgl. PIT alias UPIK;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/10 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru, Desa Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 414/2017/S.175.TAH/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2017;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 415/2017/S.175.TAH/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Toko Emas Dewi Murni yang beralamat di Jalan Apel Raya, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa emas perhiasan bermacam bentuk seberat 4 (empat) kilogram milik saksi korban H. Rusli Mukhtar*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2016 saksi Mazni Aziz (penuntutan terpisah) menghubungi saksi Zalmon Pgl. Momon (penuntutan terpisah) meminta agar dicarikan 1 (satu) unit Honda bodong, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu saksi Mazni Aziz mendatangi rumah saksi Zalmon Pgl. Momon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF menjemput saksi Zalmon Pgl. Momon untuk dibawa ke rumah kontrakan saksi Mazni Aziz di daerah Kampus Unand dan meminta saksi Zalmon Pgl. Momon mencarikan 1 (satu) unit Honda bodong yang pada saat itu telah ada 3 (tiga) orang teman saksi Mazni Aziz dari Lampung yaitu saksi Afridoni Pgl. Doni, Arip (DPO), Karsol Pgl. Mas Wok dan Herman (DPO) dan diperkenalkan kepada saksi Zalmon Pgl. Momon;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



- Satu minggu kemudian saksi Zalmon Pgl. Momon menjumpai seseorang yang bernama Hen Mato di daerah Koto Marapak yang mengatakan kepada saksi Zalmon Pgl. Momon bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Zalmon Pgl. Momon menghubungi saksi Mazni Aziz bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh saksi Mazni Aziz, kemudian Terdakwa dan saksi Mazni Aziz mendatangi rumah saksi Zalmon Pgl. Momon dan untuk menjemput sepeda Motor tersebut, lalu saksi Mazni Aziz menyuruh saksi Zalmon Pgl. Momon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tersebut untuk mengikuti mobil Terdakwa menuju rumah kontrakan di daerah kampus Unand dan Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut;
- Beberapa hari setelah itu saksi Mazni Aziz menelepon saksi Zalmon Pgl. Momon bahwa saksi Mazni Aziz akan menjemput saksi Zalmon Pgl. Momon untuk dibawa ke rumah kontrakan di daerah Limau Manis, sesampainya di rumah tersebut saksi Zalmon Pgl. Momon melihat Terdakwa Fitria Pgl. Fit alias Upik dan 3 (tiga) orang teman saksi Mazni Aziz masih ada disana, lalu Terdakwa dan saksi Mazni Aziz serta saksi Zalmon Pgl. Remon duduk-duduk di ruang tamu, mak saksi Mazni Aziz bertanya kepada saksi Zalmon Pgl. Momon apakah ada nampak gambaran uang cash, dan dijawab oleh saksi Zalmon Pgl. Momon tidak tahu, kemudian saksi Mazni Aziz memperlihatkan 2 (dua) pucuk senjata api berupa pistol dari dalam tas nya. Setelah itu Terdakwa dan Mazni Aziz beserta saksi Zalmon Pgl. Momon berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF pergi ke daerah Pasar Belimbing, lalu saksi Mazni Aziz menghentikan mobil di depan sebuah Toko Mas dan pada saat itu saksi Mazni Aziz menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone. Tak berapa lama saksi Mazni Aziz, Terdakwa dan Zalmon Pgl. Momon meninggalkan Toko Mas Dewi Murni tersebut, yang akan dijadikan target untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan;
- Maka pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB para saksi Afridoni Pgl. Doni, Arip (DPO), Karsol Pgl. Mas Wok dan Herman (DPO) berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan di Toko Emas Dewi Murni di Pasar Belimbing, kemudian saksi Afridoni, Karsol, Herman (DPO)



dan Arip (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat perampokan pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Mazni Aziz di daerah Limau Manis sekira jam 14.00 WIB dengan membawa emas hasil pencurian di Toko Emas Dewi Murni, kemudian sepeda motor yang digunakan merampok tersebut disembunyikan di dalam kamar rumah kontrakan, lalu saksi Arip (DPO) menghubungi saksi Mazni Aziz melalui Handphone menyuruh Mazni Aziz datang ke rumah kontrakan karena tangan kiri Herman (DPO) luka robek, sekira lima menit kemudian saksi Mazni Aziz tiba di rumah kontrakan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, setelah itu Arip (DPO) dan Herman (DPO) mengeluarkan emas dari saku celananya dan dimasukkan ke dalam tas sandang warna hitam merah, selanjutnya saksi Afridoni, saksi Mazni Aziz dan Herman (DPO) pergi meninggalkan rumah kontrakan di Limau Manis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah maroon pergi ke Bidan untuk mengobati tangan Herman (DPO) di daerah Pilano Parak Karakah, lalu saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni, Karsol meninggalkan Herman (DPO) dan pergi menuju ke daerah Seberang Padang rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, setelah saksi Afridoni, Karsol dan Arip (DPO) sampai di rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, lalu saksi Mazni Aziz kembali menjemput Herman (DPO) ke rumah Bidan dan membawanya ke daerah Seberang Padang rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, lalu saksi Mazni Aziz menemui saksi Zahirman Pgl. Katik meminjam 1 (satu) buah timbangan, lalu timbangan gula tersebut diserahkan oleh saksi Zahirman Pgl. Katik kepada saksi Mazni Aziz sambil dibawa ke dalam ruangan tengah, sesampai di dalam rumah lalu saksi Mazni Aziz mengeluarkan emas dari dalam tas sandang dan menimbang emas tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, lalu saksi Mazni Aziz memasukan emas tersebut ke dalam kantong plastik dan diletakkan di atas meja;

- Setelah itu saksi Mazni Aziz menelpon Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik yang sedang berada di rumahnya di daerah Cupak Solok dengan mengatakan “pinjam uang dua juta rupiah, pakai mobil family dan antarkan ke Seberang Padang”, atas permintaan saksi Mazni Aziz tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maron yang dikemudikan oleh Batok menuju daerah Seberang Padang ke rumah saksi Zahirman Pgl. Katik. Setelah sampai di depan rumah saksi



Zahirman Pgl. Katik, sekira pukul 19.00 WIB lalu saksi Zahirman Pgl. Katik melihat mobil Avanza warna merah maroon (nopol tidak ingat) parkir di depan rumahnya;

- Kemudian Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik ke luar dari mobil bersama dengan sopir bernama Batok, lalu Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi Mazni Aziz (suami Terdakwa) sedangkan sopir yang bernama Batok tersebut menunggu di dekat mobil;
- Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, ada saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni, Herman (DPO), Karsol Pgl. Mas Wok dan Arip (DPO), Terdakwa melihat ada kantong plastik warna hitam yang berisikan emas hasil perampokan yang terletak di lantai, lalu saksi Mazni Aziz mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi emas tersebut mengajak Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik ke luar rumah untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, ternyata saksi Zahirman Pgl. Katik ada mendengar perkataan Terdakwa "dimana pula letaknya kantong plastik hitam, mungkin masih tertinggal di dalam rumah" yang dijawab oleh Mazni Aziz "ada apa, lama betul, ayo pergi lagi" lalu saksi Mazni Aziz dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, sedangkan saksi Afridoni, Karsol Pgl. Mas Wok, Herman (DPO) dan Arip (DPO) masuk ke dalam mobil yang satu nya lagi yang dikemudikan oleh Batok. Kemudian secara beriringan dua mobil tersebut pergi menuju daerah Solok dan berhenti di Cupak;
- Setelah sampai di Cupak Solok pada malam hari, lalu Karsol Pgl. Mas Wok, Herman (DPO) dan Arip (DPO) turun dari mobil dan tinggal di rumah pondok kepunyaan saksi Mazni Aziz, lalu saksi Mazni Aziz bersama dengan Terdakwa pulang ke rumahnya di Solok, kemudian saksi Mazni Aziz kembali ke rumah pondok untuk menyimpan kantong plastik berwarna hitam yang berisikan emas di tempat makanan kambing. Setelah itu saksi Mazni Aziz kembali ke rumah lagi dan mengajak Terdakwa pergi pada malam itu juga kembali ke Padang dengan menaiki mobil Toyota warna silver BA 1792 GF bersama dengan saksi Afridoni ke rumah kontrakan saksi Mazni Aziz, di dalam perjalanan menuju ke Padang Terdakwa mendengar saksi Afridoni berkata kepada saksi Mazni Aziz "dua kilogram itu banyak uangnya gaek" dan dijawab oleh saksi Mazni Aziz dengan mengatakan "kira-kira seratus tiga puluh juta rupiah untuk si Don";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah kontrakan di Limau Manis Kota Padang, Terdakwa, saksi Mazni Aziz dan saksi Afridoni Pgl. Doni masuk ke dalam rumah, lalu saksi Afridoni menaikkan sepeda motor vario warna putih hitam BA 4961 BR ke dalam mobil Avanza warna silver tersebut karena ban depannya bocor. Selanjutnya saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni dan Terdakwa pergi dengan mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF mengantarkan saksi Afridoni ke rumahnya ke daerah Kampuang Jua Kota Padang, lalu saksi Mazni Aziz dan Terdakwa pulang kembali ke Solok;
- Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 05.30 WIB saksi Zalmon Pgl. Momon menghubungi saksi Mazni Aziz, lalu saksi Zalmon Pgl. Remon bertanya “dimana gaek, susah betul menelpon gaek, sudah 3 (tiga) hari ini saya telepon tapi tidak dijawab, gaek ini berita ke luar di koran ada perampokan di Pasar Belimbing, empat kilogram dalam koran gaek” dan dijawab oleh saksi Mazni Aziz “mana pula 4 (empat) kilogram, itu cerita koran saja, paling banyak 2 (dua) kilogram mungkin kurang, tenang sajalah angku, rencananya dilebur dulu, mana mungkin dijual seperti ini, karena berita sudah tersebar, nanti tercium oleh penyakik (Polisi) itulah angku penakut betul, kalau angku pergi kan banyak angku dapat uang, sekarang terima sajalah basa-basi gaek berapa akan diberi”. Dua hari kemudian saksi Zalmon Pgl. Remon meminta uang kepada saksi Mazni Aziz dan berjanji esok harinya akan pergi ke Padang bersama dengan Terdakwa;
- Setelah Terdakwa dan saksi Mazni Aziz sampai di Padang, lalu saksi Mazni Aziz menelepon saksi Zalmon Pgl. Momon sambil berkata” dimana saya jemput angku, angku butuh uang” lalu dijawab oleh saksi Zalmon Pgl. Momon “saya tidak bisa ke luar rumah” lalu saksi Mazni Aziz menelepon saksi Zalmon Pgl. Momon berulang kali tapi tidak diangkat. Maka pada hari itu juga Terdakwa dan saksi Mazni Aziz pulang ke Solok;
- Keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.00 WIB saksi Zalmon Pgl. Momon menelpon saksi Mazni Aziz dan mempertanyakan dimana keberadaan saksi Mazni Aziz, akan tetapi saksi Mazni Aziz sudah berada di Solok, sekira jam 13.30 WIB saksi Zalmon Pgl. Momon kembali menelpon saksi Mazni Aziz namun Handphone saksi Mazni Aziz dalam keadaan mati, selanjutnya saksi Zalmon Pgl. Momon menelpon Terdakwa mengatakan “Mazni Aziz marah sama saksi Zalmon Pgl. Momon” lalu dijawab oleh Terdakwa “tentu saja gaek marah, gaek dan Ibu sudah di Padang, Remon cuek saja, tidak butuh uang” lalu Terdakwa menanyakan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Zalmon Pgl. Momon "Remon ada rekening BRI, kata Terdakwa kalau ada sms kan ke HP Ibuk" lalu saksi Zalmon Pgl. Momon mengirimkan nomor rekening milik Oky Chandra sepupu saksi Zalmon Pgl. Momon melalui sms ke Handphone milik Terdakwa. Keesokan harinya saksi Zalmon Pgl. Momon menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone menanyakan apakah Terdakwa sudah jadi mengirimkan uang, lalu dijawab oleh Terdakwa "sudah, dikirim kemaren oleh saksi Synta Alam Sari selaku anak tiri saksi Mazni Aziz dengan bukti pengiriman bank BRI Cabang Solok. Setelah itu saksi Zalmon Pgl. Momon pergi ke ATM ternyata uang sudah dikirim oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi Zalmon Pgl. Momon menarik/mengambil uang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keesokan harinya diambil/ditarik kembali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 jo. Pasal 56 ke- 2 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Seberang Padang Utara II Nomor 15, Kelurahan Seberang Padang, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa uang hasil penjualan emas curian milik saksi H. Rusli Mukhtar*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah para saksi Afridoni, Arip (DPO) (DPO), Karsol Pgl. Mas Wok dan Herman (DPO) (DPO) berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan di Toko Emas Dewi Murni di Pasar Belimbing, kemudian saksi Afridoni, Karsol, Herman (DPO) dan Arip (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat perampokan pergi menuju ke rumah kontrakan saksi Mazni Aziz di daerah Limau Manis sekira jam 14.00 WIB dengan membawa emas hasil pencurian di Toko Emas Dewi Murni, kemudian sepeda motor yang digunakan merampok tersebut disembunyikan di dalam kamar rumah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan, lalu saksi Arip (DPO) menghubungi saksi Mazni Aziz melalui handphone menyuruh Mazni Aziz datang ke rumah kontrakan karena tangan kiri Herman (DPO) luka robek, sekira lima menit kemudian saksi Mazni Aziz tiba di rumah kontrakan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, setelah itu Arip (DPO) dan Herman (DPO) mengeluarkan emas dari saku celananya dan dimasukkan ke dalam tas sandang warna hitam merah, selanjutnya saksi Afridoni, saksi Mazni Aziz dan Herman (DPO) (DPO) pergi meninggalkan rumah kontrakan di Limau Manis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah pergi ke Bidan untuk mengobati tangan Herman (DPO) di daerah Pilano Parak Karakah, lalu saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni, Karsol meninggalkan Herman (DPO) dan pergi menuju ke daerah Seberang Padang rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, setelah saksi Afridoni, Karsol dan Arip (DPO) sampai di rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, lalu saksi Mazni Aziz kembali menjemput Herman (DPO) ke rumah Bidan dan membawanya ke daerah Seberang Padang rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, lalu saksi Mazni Aziz menemui saksi Zahirman Pgl. Katik meminjam 1 (satu) buah timbangan, lalu timbangan gula tersebut diserahkan oleh saksi Zahirman Pgl. Katik kepada saksi Mazni Aziz sambil dibawa ke dalam ruangan tengah, sesampai di dalam rumah lalu saksi Mazni Aziz mengeluarkan emas dari dalam tas sandang dan menimbang emas tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, lalu saksi Mazni Aziz memasukan emas tersebut ke dalam kantong plastik dan diletakkan di atas meja;

- Setelah itu saksi Mazni Aziz menelpon Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik yang sedang berada di rumahnya di daerah Cupak Solok dengan mengatakan “pinjam uang dua juta rupiah, pakai mobil family dan antarkan ke Seberang Padang”, atas permintaan saksi Mazni Aziz tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maron yang dikemudikan oleh Batok menuju daerah Seberang Padang ke rumah saksi Zahirman Pgl. Katik. Setelah sampai di depan rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, sekira pukul 19.00 WIB lalu saksi Zahirman Pgl. Katik melihat mobil Avanza warna merah maroon (nopol tidak ingat) parkir di depan rumahnya;
- Kemudian Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik ke luar dari mobil bersama dengan sopir bernama Batok, lalu Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi Mazni Aziz (suami Terdakwa) sedangkan sopir yang bernama Batok tersebut menunggu



di dekat mobil;

- Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan rumah saksi Zahirman Pgl. Katik, ada saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni, Herman (DPO), Karsol Pgl. Mas Wok dan Arip (DPO), Terdakwa melihat ada kantong plastik warna hitam yang berisikan emas hasil perampokan yang terletak di lantai, lalu saksi Mazni Aziz mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi emas tersebut mengajak Terdakwa Fitriya binti Zaini Pgl. Pit alias Upik ke luar rumah untuk masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, ternyata saksi Zahirman Pgl. Katik ada mendengar perkataan Terdakwa "dimana pula letaknya kantong plastik hitam, mungkin masih tertinggal di dalam rumah" yang dijawab oleh Mazni Aziz "ada apa, lama betul, ayo pergi lagi" lalu saksi Mazni Aziz dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, sedangkan saksi Afridoni, Karsol Pgl. Mas Wok, Herman (DPO) dan Arip (DPO) masuk ke dalam mobil yang satu nya lagi yang dikemudikan oleh Batok. Kemudian secara beriringan dua mobil tersebut pergi menuju daerah Solok dan berhenti di Cupak;
- Setelah sampai di Cupak Solok pada malam hari, lalu Karsol Pgl. Mas Wok, Herman (DPO) dan Arip (DPO) turun dari mobil dan tinggal di rumah Pondok kepunyaan saksi Mazni Aziz, lalu saksi Mazni Aziz bersama dengan Terdakwa pulang ke rumahnya di Solok, kemudian saksi Mazni Aziz kembali ke rumah pondok untuk menyimpan kantong plastik berwarna hitam yang berisikan emas di tempat makanan kambing. Setelah itu saksi Mazni Aziz kembali ke rumah lagi dan mengajak Terdakwa pergi pada malam itu juga kembali ke Padang dengan menaiki mobil Toyota warna silver BA 1792 GF bersama dengan saksi Afridoni ke rumah kontrakan saksi Mazni Aziz, di dalam perjalanan menuju ke Padang Terdakwa mendengar saksi Afridoni berkata kepada saksi Mazni Aziz "dua kilogram itu banyak uangnya gaek" dan dijawab oleh saksi Mazni Aziz dengan mengatakan "kira-kira seratus tiga puluh juta rupiah untuk si Don";
- Sesampainya di rumah kontrakan di Limau Manis Kota Padang, Terdakwa, saksi Mazni Aziz dan saksi Afridoni Pgl. Doni masuk ke dalam rumah, lalu saksi Afridoni menaikkan sepeda motor vario warna putih hitam BA 4961 BR ke dalam mobil Avanza warna silver tersebut karena ban depannya bocor. Selanjutnya saksi Mazni Aziz, saksi Afridoni dan Terdakwa pergi dengan mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF mengantarkan saksi Afridoni ke rumahnya ke daerah Kampuang Jua kota Padang, lalu saksi Mazni Aziz dan Terdakwa pulang kembali ke Solok;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



- Beberapa hari kemudian pada tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul. 17.30 WIB saksi Mazni Aziz mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan emas dari tempat penyimpanan semula dekat makanan kambing lalu dibawa ke rumah Terdakwa untuk dikubur dalam tanah dekat rumah Terdakwa;
- Keesokan harinya pada tanggal 09 Juni 2016 emas tersebut diambil oleh saksi Mazni Aziz dekat rumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah emas tersebut berhasil dijual oleh saksi Mazni Aziz bersama Karsol Pgl. Mas Wok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi Mazni Aziz. Setelah selesai transaksi jual beli seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), uang yang didapat dari hasil kejahatan sejumlah tersebut lalu saksi Mazni Aziz pada hari itu juga membagi-bagikan kepada saksi Afri Doni sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), Karsol Pgl. Mas Wok sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Arip (DPO) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Herman (DPO) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi Zalmon Pgl. Momon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi Mazni Aziz sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setelah uang selesai dibagi-bagikan, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 05.30 WIB saksi Zalmon Pgl. Momon menghubungi saksi Mazni Aziz, lalu saksi Zalmon Pgl. Remon bertanya "dimana gaek, susah betul menelpon gaek, sudah 3 (tiga) hari ini saya telepon tapi tidak dijawab, gaek ini berita ke luar di koran ada perampokan di Pasar Belimbing, empat kilogram dalam koran gaek" dan dijawab oleh saksi Mazni Aziz "mana pula 4 (empat) kilogram, itu cerita koran saja, paling banyak 2 (dua) kilogram mungkin kurang, tenang sajalah angku, rencananya dilebur dulu, mana mungkin dijual seperti ini, karena berita sudah tersebar, nanti tercium oleh penyakik (Polisi) itulah angku penakut betul, kalau angku pergi kan banyak angku dapat uang, sekarang terima sajalah basa-basi gaek berapa akan diberi". Dua hari kemudian saksi Zalmon Pgl. Momon meminta uang kepada saksi Mazni Aziz dan berjanji esok harinya akan pergi ke Padang bersama dengan Terdakwa;
- Setelah Terdakwa dan saksi Mazni Aziz sampai di Padang, lalu saksi Mazni Aziz menelepon saksi Zalmon Pgl. Momon sambil berkata "dimana saya jemput angku, angku butuh uang" lalu dijawab oleh saksi



Zalmon Pgl. Momon "saya tidak bisa keluar rumah" lalu saksi Mazni Aziz menelepon

saksi Zalmon Pgl. Momon berulang kali tapi tidak diangkat. Maka pada hari itu juga Terdakwa dan saksi Mazni Aziz pulang ke Solok. Keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.00 WIB saksi Zalmon Pgl. Momon menelpon saksi Mazni Aziz dan mempertanyakan dimana keberadaan saksi Mazni Aziz, akan tetapi saksi Mazni Aziz sudah berada di Solok, sekira jam 13.30 WIB saksi Zalmon Pgl. Remon kembali menelpon saksi Mazni Aziz namun Handphone saksi Mazni Aziz dalam keadaan mati, selanjutnya saksi Zalmon Pgl. Momon menelpon Terdakwa mengatakan "Mazni Aziz marah sama saksi Zalmon Pgl. Momon" lalu dijawab oleh Terdakwa "tentu saja gaek marah, gaek dan Ibu sudah di Padang, Terdakwa bilang Remon cuek saja, tidak butuh uang" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Zalmon Pgl. Momon "Remon ada rekening BRI, kata Terdakwa kalau ada sms kan ke HP Ibuk" lalu saksi Zalmon Pgl. Momon mengirimkan nomor rekening milik Oky Chandra sepupu saksi Zalmon Pgl. Momon melalui sms ke handphone milik Terdakwa. Keesokan harinya saksi Zalmon Pgl. Momon menghubungi kembali Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa sudah jadi mengirimkan uang, lalu dijawab oleh Terdakwa "sudah, dikirim kemaren oleh saksi Synta Alam Sari selaku anak Terdakwa dengan bukti pengiriman bank BRI Cab. Solok. Setelah itu saksi Zalmon Pgl. Momon pergi ke ATM ternyata uang sudah dikirim oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi Zalmon Pgl. Momon menarik/mengambil uang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keesokan harinya diambil/ditarik kembali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke- 2 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir tanda bukti penyetoran uang Bank BRI sebagai penyetor atas nama Syinta Chandra Nomor Rekening 5475-01-022175-53-4;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Marjohan Rivai;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 17 Januari 2017 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menghukum Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir tanda bukti penyetoran uang Bank BRI sebagai penyetor atas nama Syinta Chandra Nomor Rekening 5475-01-022175-53-4;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Marjohan Rivai;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 26/PID/2017/PT.PDG., tanggal 22 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 17 Januari 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir tanda bukti penyetoran uang Bank BRI sebagai penyetor atas nama Syinta Chandra Nomor Rekening 5475-01-022175-53-4;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Marjohan Rivai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta/Pid/2017/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 April 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik pada tanggal

05 April 2017 dan Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 26/PID/2017/PT.PDG, tanggal 22 Maret 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 17 Januari 2017 dengan alasan-alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena putusan *Judex Facti* yang dimohonkan pemeriksaan kasasi *a quo* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang nyata karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi pada siang hari dalam perkara pidana *a quo*, bukan pada malam hari sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 480 ke-2 KUHPidana dalam perkara pidana *a quo*, karena Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, berbunyi: "*hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan: Le. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup*". Padahal waktu kejadian peristiwa pidana yang terungkap dalam fakta persidangan perkara pidana *a quo* adalah pukul 13.30 WIB pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 di Toko Emas Dewi Murni milik saksi H. Rusli Mucthar, terletak di Jalan Apel Raya, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana atas peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Mahkamah

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



Agung berwenang mengoreksi dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo*, karena unsur *tempus delicti* (waktu kejadian

peristiwa tindak pidana yaitu malam hari tidak terbukti dalam fakta persidangan/dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa, seolah-olah peristiwa tindak pidana terjadi pada malam hari *vide* dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana) "(waktu malam hari)". Padahal fakta persidangan tindak pidana terjadi pada siang hari Pukul 13.30 WIB (keterangan saksi korban H. Rusli Muctar). Putusan Majelis Hakim yang salah menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

3. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan azas hukum pidana tentang satu keterangan saksi bukan saksi, salah memberikan penilaian/pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi yang tidak mampu membuktikan dakwaan Penuntut Umum, karena satu saksi bukan saksi (fakta persidangan perkara pidana *a quo* tidak ada saksi yang menerangkan Terdakwa/Terbanding ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, karena Terdakwa tidak ada memegang senjata tajam ataupun senjata api waktu peristiwa tindak pidana di tempat kejadian peristiwa tindak pidana *a quo*, dan Terdakwa tidak mengancam saksi korban H. Rusli Muctar dengan senjata tajam atau senjata api, fakta persidangan pidana *a quo* tidak membuktikan Terdakwa membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahkan ironisnya jarak antara lokasi tempat keberadaan Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2016 Pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Pasar Baru, Cupak Kabupaten Solok jaraknya 60 km (enam puluh kilo meter) dari lokasi tempat kejadian perkara pidana di Toko Emas Dewi Murni yang beralamat di Jalan Apel Raya, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
4. Putusan *Judex Facti* telah keliru dan terdapat kesalahan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam putusan perkara pidana *a quo* karena fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan Terdakwa memperoleh hasil keuntungan dari pihak manapun (dari Karsol, Apridoni, Arif, Herman). Terdakwa tidak pernah mentransfer uang kepada siapapun. Yang mentransfer uang itu adalah anak dari Masni Aziz, bukan Terdakwa. Terdakwa tidak berperan melakukan apapun pada saat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Karsol, Herman dan Arif (DPO). Terdakwa tidak pernah melakukan survei ke tempat Toko Emas Dewi Murni yang beralamat di Jalan Apel Raya, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tindak pidana pencurian/perampokan emas tersebut di atas yang dilakukan oleh Karsol, dan kawan-kawan (DPO). Terdakwa tidak pernah membeli barang emas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Karsol dan kawan-kawan (DPO). Terdakwa tidak pernah memperoleh apapun dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Karsol dan kawan-kawan (DPO). Atas terjadinya perampokan emas sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Fakta persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Terdakwa di mesin ATM untuk mentransfer uang sebanyak Rp10.000.000,00 kepada saksi Zalmon. Dalam fakta persidangan menyatakan Synta Alam Sari mengirim uang ke rekening Oky Chandra di Bank BRI. Tetapi Penuntut Umum tidak mampu membuktikan *print out* transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 dari Syntia Alam Sari ke rekening Oky Chandra. Penuntut Umum juga tidak mampu membuktikan hari dan tanggal berapa/waktu terjadinya transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 yang diduga dikirim Synta Alam Sari kepada Oky Chandra. Bila benar, *quod-non* Synta Alam Sari mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui ATM ke rekening Oky Chandra pada BRI, maka perbuatan Synta Alam Sari tersebut, tidak dibenarkan untuk dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sebab menurut hukum pidana, hanya pelaku dugaan tindak pidana (*dader*) yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak dibenarkan dibebankan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana *a quo*, telah keliru dan salah mempertimbangkan perbuatan Synta Alam Sari mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Oky Chandra dialihkan pertanggung jawaban pidananya kepada Terdakwa. Putusan Majelis Hakim yang demikian dalam perkara *a quo*, harus batal demi hukum;

5. Terdakwa tidak menjual emas yang dicuri oleh Herman, Karsol dan Arif (DPO), sebab penadah yang dimaksud oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan *a quo*. Oleh karena itu tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan peran/perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak mampu membuktikan unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan



Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 480 ke-2 KUHPidana, sebab menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, Tahun 1995, halaman 253 sampai 254, menyatakan ancaman hukuman diperberat jika pencurian dengan kekerasan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah, disertai dengan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memakai senjata tajam atau senjata api yang melukai korban tidak terpenuhi, akibatnya unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 480 ke-2 KUHPidana tidak terbukti sehingga cukup beralasan hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke 1 (satu) dan dakwaan ke 2 (dua);

6. Terdakwa dan suami Terdakwa bernama Mazni Aziz tidak pernah melakukan survei ke lokasi Toko Emas Dewi Murni tersebut. Dalam fakta persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan melihat Terdakwa dan suami Terdakwa Mazni Aziz melakukan survei ke Toko Emas Dewi Murni tersebut. Hal itu berarti bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana dari Karsol, Arif, Herman (ketiganya DPO) akan melakukan pencurian dengan kekerasan atas barang emas di Toko Emas Dewi Murni tersebut di atas. Pada saat kejadian perkara, Terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali. Terdakwa dan Masni Aziz tidak mengetahui lokasi Toko Emas Dewi Murni tersebut. Oleh karena itu Terdakwa telah menolak semua keterangan saksi di persidangan perkara ini karena tanpa fakta dan melawan hukum menuduh Terdakwa melakukan survei atas Toko Emas Dewi Murni;

7. *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan Pasal 480 ke-2 KUHP dalam perkara pidana *a quo* dari fakta persidangan terungkap keterangan saksi-saksi bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana pencurian emas dengan cara kekerasan di Toko Emas Dewi Murni, hanya lima orang, yaitu 1. Karsol sebesar Rp190.000.000,00 (DPO). 2. Arif (DPO) sebesar Rp95.000.000,00. 3. Herman (DPO) sebesar Rp95.000.000,00. 4. Saksi Zalmon Pgl. momon sebesar Rp10.000.000,00. 5. Afri Doni sebesar Rp90.000.000,00 dari kelima orang tersebut di atas telah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa hanya kelima orang tersebut di ataslah yang memperoleh keuntungan atas hasil kejahatan perampokan emas di Toko Emas Dewi Murni. Terdakwa sendiri tidak memperoleh apapun dari hasil perampokan emas di Toko Emas Dewi Murni. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa yang tidak melakukan apapun atas peristiwa pidana perampokan emas di Toko Emas

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



Dewi Murni, adalah salah dan keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHPidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*;

8. Terdakwa dan Masni Aziz tidak mengetahui lokasi Toko Emas Dewi Murni tersebut. Oleh karena itu Terdakwa telah menolak semua keterangan saksi di persidangan perkara ini karena tanpa fakta dan melawan hukum menuduh Terdakwa melakukan survei atas Toko Emas Dewi Murni;
9. Salah menerapkan hukum pembuktian dan salah menilai fakta-fakta, keterangan saksi di persidangan perkara pidana *a quo*. Fakta persidangan telah membuktikan bahwa Karso, Arif dan Arman (ketiganya DPO) selaku pelaku pencurian emas di Toko Emas Dewi Murni tersebut. Terdakwa baru mengetahui terjadinya pencurian emas tersebut dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 juni 2016. Sementara peristiwa perampokan adalah pada tanggal 05 Juni 2016 pukul 13.30 WIB. Seluruh saksi yang memberikan keterangan bohong dan mengada-ngada karena sakit hati kepada Terdakwa, yang seharusnya Majelis Hakim wajib hukumnya melindungi dan membebaskan Terdakwa yang tidak bersalah karena tidak memperoleh keuntungan apapun atas peristiwa pencurian emas dari Toko Emas Dewi Murni. Semua perbuatan Karso dan Arif serta Herman sebagai pelaku yang DPO, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa. Terdakwa tidak pernah mengharapkan dan tidak pernah meminta jatah Terdakwa dari hasil kejahatan pencurian emas yang dilakukan oleh Karsol, Herman dan Arif (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana selama 1 (satu) tahun menjadi pidana selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa fakta yang relevan secara yuridis pembuktian ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Herman dan kawan-kawan;

Bahwa Terdakwa bersama Mazni (suami Terdakwa), pernah mengarahkan kesasaran yang kemudian menjadi target perampokan oleh Herman, dan kawan-kawan, dimana Afridoni yang menampung hasil jarahan Terdakwa



lainnya, kemudian membawa dan mengantar, adalah bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut adalah merupakan kerja sama dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, meski satu menjarah, yang lain menampung, lainnya lagi mengawasi situasi, yang lain mengancam akan tetapi kesemuanya menunjukkan suatu bentuk kerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FITRIA binti ZAINI Pgl. PIT alias UPIK** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 13 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 600 K/Pid/2017